



KEPALA DESA BARUH PANYAMBARAN
KABUPATEN BALANGAN
PERATURAN DESA BARUH PANYAMBARAN
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG
PENGATURAN DAN PENETAPAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BARUH PANYAMBARAN,

Menimbang : a. bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai mitra Pemerintah Desa yang ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa;

b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, maka perlu mengatur dan menetapkan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa Baruh Panyambaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

- 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahtera Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

- Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahtera Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor 5);
 19. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penataan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor 100)
 20. Peraturan Bupati Balangan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 19);
 21. Peraturan Bupati Balangan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 48) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas peraturan Bupati Balangan Nomor 48 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020 Nomor 27);
 22. Peraturan Bupati Balangan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 40);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tanun 2024 Nomor 553)

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PENGATURAN DAN
PENETAPAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Baruh Panyambaran
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Baruh Panyambaran
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai wakil Pemerintah Desa untuk melaksanakan fungsi pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Desa dalam lingkup wilayah rukun tetangga dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai wakil Pemerintah Desa untuk melaksanakan fungsi pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Desa, dan sebagai koordinator pelaksanaan tugas Rukun Tetangga yang berada dalam lingkup wilayah kerjanya dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
12. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK

adalah salah satu lembaga kemasyarakatan Desa yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada ditingkat rukun warga dan rukun tetangga atau sebutan lain yang mengordinasikan kelompok dasawisma.

13. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk Masyarakat, menuju terwujudnya Keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, Sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.
14. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya di singkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.
15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPM Desa adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam membantu, menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
16. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Kementerian Sosial atau perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial.
17. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
18. Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
19. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri atas suami istri, suami istri dan anaknya, ayah dan anaknya, ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
20. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat secara gotong royong dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa adalah :
 - a. sebagai upaya pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berasaskan kegotong-royongan dan kekeluargaan;
 - b. sebagai upaya untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - c. sebagai upaya untuk menggalakkan partisipasi seluruh potensi swadaya masyarakat yang dapat melibatkan seluruh komponen yang ada dalam usaha mensejahterakan Masyarakat;
 - d. sebagai upaya dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa adalah :
 - a. tercapainya dan terpeliharannya nilai-nilai kehidupan masyarakat desa yang berasaskan gotong royong dan kekeluargaan;
 - b. terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di desa yang berdaya guna dan berhasil guna;
 - c. terwujudnya kesejahteraan masyarakat atas dasar dukungan seluruh potensi swadaya Masyarakat;
 - d. terwujudnya keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Desa ini untuk mewujudkan:

- a. tertib pelaksanaan pembentukan LKD dan LAD;
- b. LKD dan LAD sebagai mitra pemerintah desa dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan;
- c. mendayagunakan LKD dan LAD dalam proses pembangunan desa;
- d. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan pemerintah desa.

Pasal 4

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Kepala Desa memfasilitasi terbentuknya LKD.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana Pasal 3 paling sedikit mengatur:
 - a. tata cara pembentukan;
 - b. tugas dan fungsi masing-masing lkd;
 - c. susunan pengurus;
 - d. syarat pengurus;

- e. tata cara pemilihan pengurus dan penetapan pengurus;
- f. tata cara pemberhentian; dan
- g. pendanaan.

Pasal 5

LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. LPM;
- b. RT dan RW;
- c. PKK;
- d. Karang Taruna;
- e. Lembaga Adat Desa;

Pasal 6

(1) LKD bertugas membantu Pemerintah Desa dalam:

- a. melakukan pemberdayaan masyarakat;
- b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
- c. meningkatkan pelayanan masyarakat.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKD memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. mengusulkan program dan kegiatan kepada pemerintah desa;
- f. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- g. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- h. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

(4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan pedoman perencanaan Pembangunan Desa yang berlaku.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 LKD melaksanakan kegiatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB III
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 8

LPM berkedudukan di Desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan.

Pasal 9

Tugas LPM membantu Pemerintah Desa dalam hal:

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
- c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan; dan
- d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 10

Fungsi LPM membantu Pemerintah Desa dalam hal:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh negara kesatuan republik indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup; dan
- g. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa dengan masyarakat;
- h. mengkoordinir dan melakukan sinergi perencanaan dengan lkd lainnya yang ada di desa.

Bagian Kedua Kepengurusan

Pasal 11

- (1) Susunan pengurus LPM terdiri dari:
- a. Ketua dan Wakil Ketua, sebagai unsur pimpinan.
 - b. Sekretaris, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;

- c. Bendahara, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi keuangan; dan
 - d. Bidang-Bidang, sebagai unsur pelaksana.
- (2) Jumlah kepengurusan LPM dan bidang-bidang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan kepengurusan LPM, tugas dan fungsi diatur dalam Surat Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga Persyaratan Pengurus

Pasal 12

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus LPM adalah:

- a. bertakwa kepada tuhan yang maha esa;
- b. warga desa setempat dan bertempat tinggal di wilayah desa, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (ktp);
- c. setia kepada pancasila dan undang-undang dasar 1945;
- d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
- e. dapat membaca dan menulis;
- f. bersedia menjadi pengurus, dibuktikan dengan surat pernyataan kesediaan menjadi pengurus;
- g. tidak merangkap jabatan dalam struktur pemerintah desa dan lkd lainnya; dan
- h. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus salah satu partai politik.

Bagian Keempat Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 13

- (1) Pengurus LPM merupakan utusan dari perwakilan masing-masing RT, yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah khusus pemilihan pengurus LPM Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa.
- (2) Pemilihan pengurus LPM secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Masa bakti pengurus LPM selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (4) Pengurus LPM ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 14

- (1) Pengurus LPM berhenti karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri; atau
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus LPM diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d karena:
 - a. pindah tempat tinggal ke Desa lain;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pengurus LPM; atau
 - c. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat Desa.

Bagian Keenam Pergantian Antar Waktu

Pasal 15

- (1) Pengurus LPM yang berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu.
- (2) Penggantian pengurus LPM antar waktu diusulkan oleh Ketua LPM kepada Kepala Desa untuk mendapat pengesahan.
- (3) Usulan penggantian pengurus LPM antar waktu dilampiri dengan Berita Acara Musyawarah rapat pengurus LPM tentang pemilihan calon pengganti antar waktu dan pernyataan kesanggupan menjadi pengurus LPM dari calon yang diajukan.
- (4) Penggantian pengurus LPM antar waktu tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan pengurus yang digantikan kurang dari 3 (tiga) bulan masa jabatan pengurus LPM.
- (5) Pergantian antar waktu pengurus LPM ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV RT dan RW Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 16

RT dan RW berkedudukan sebagai lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh, dari dan untuk masyarakat serta sebagai mitra Kepala Desa dalam rangka membina kerukunan hidup bertetangga yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan.

Pasal 17

RT dan RW bertugas:

- a. membantu kepala desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu kepala desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
- c. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala desa

Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, RT melaksanakan fungsi LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) di lingkungan RT.
- (2) Fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan penjagaan kerukunan, ketentraman dan ketertiban warga;
 - b. pelayanan warga dalam urusan pemerintahan, kependudukan dan kemasyarakatan;
 - c. pelayanan sebagai penghubung/penyalur informasi warga dengan pemerintah desa;
 - d. penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Bagian Kedua

Susunan Pengurus RT dan RW

Pasal 19

Susunan pengurus RT dan RW terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Bidang-Bidang sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga

Persyaratan Pengurus RT dan RW

Pasal 20

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus RT dan RW terdiri atas:

- a. warga setempat dan bertempat tinggal di wilayah rt dan rw setempat, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (ktp);
 - b. setia kepada pancasila dan undang-undang dasar 1945;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
 - d. dapat membaca dan menulis; dan
 - e. mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
- (2) Pengurus RT dan RW bukan perangkat Desa dan anggota BPD.

Bagian Keempat
Mekanisme Pembentukan Pengurus RT dan RW

Pasal 21

- (1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota masyarakat RT dan RW setempat dalam musyawarah mufakat yang dilaksanakan diwilayah RT dan RW yang bersangkutan.
- (2) Musyawarah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) plus 1 (satu) dari jumlah Kepala Keluarga RT dan RW setempat.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan musyawarah pemilihan terdapat jumlah suara yang sama, maka diadakan pemilihan ulang sampai ada hasil yang terpilih.
- (4) Hasil musyawarah pemilihan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan, ditandatangani oleh Kepala Desa bersama BPD dilampiri dengan:
 - a. daftar hadir peserta;
 - b. hasil musyawarah ketua rt dan rw terpilih; dan
 - c. dokumentasi musyawarah.
- (5) Pembentukan pengurus RT dan RW difasilitasi Pemerintah Desa dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Masa bakti pengurus RT dan RW adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dengan masa jabatan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (7) Pembentukan pengurus RT dan RW dilaksanakan secara serentak untuk seluruh RT dan RW di Desa.
- (8) Kepala Desa dapat memperpanjang masa bakti pengurus RT dan RW dalam rangka pembentukan pengurus secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Kelima
Pemberhentian Pengurus RT dan RW

Pasal 22

- (1) Pengurus RT dan RW berhenti karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. diberhentikan karena melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk desa terhadap kepemimpinannya sebagai pengurus rukun tetangga; dan
 - e. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat desa.
- (2) Setiap berakhirnya masa bakti atau pemberhentian penggantian sebelum habis masa baktinya, maka pengurus RT dan RW wajib memberitahukan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.

**Bagian Keenam
Pergantian Antar Waktu Pengurus RT dan RW**

Pasal 23

- (1) Pengurus RT dan RW yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya digantikan antar waktu oleh Anggota RT dan RW yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pergantian antar waktu Pengurus RT dan RW dilakukan melalui musyawarah mufakat dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Desa melalui perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian pengurus dan pergantian antar waktu Pengurus RT dan RW ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

**BAB V
Kelompok PKK**

**Bagian Kesatu
Pembentukan, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

Pasal 24

- (1) Kepala Desa bersama masyarakat dalam pelaksanaan Gerakan PKK membentuk kelompok PKK sebagai lembaga kemasyarakatan Desa sesuai kondisi wilayah masing-masing.
- (2) Kelompok PKK sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kelompok PKK lingkungan/dusun, disetiap wilayah dusun/lingkungan
 - b. Kelompok PKK rukun tetangga diwilayah RT.
- (3) Dalam mempercepat pelaksanaan Gerakan PKK di Masyarakat, kepala Desa membentuk kelompok dasawisma yang terdiri atas 10 (sepuluh) – 20 (duapuluhan) rumah, disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.
- (4) Kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinir oleh 1 (satu) orang kader yang berasal dari kelompok yang bersangkutan.
- (5) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggungjawab kepada kelompok PKK rukun warga/rukun tetangga.
- (6) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan kepala Desa

Pasal 25

Rincian Tugas dan Fungsi kelompok PKK sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) meliputi:

- (1) Kelompok PKK Dusun/Lingkungan memiliki tugas antara lain:
 - a. melakukan pendampingan dan penggerakan peran serta masyarakat dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan 10 program pokok PKK;
 - b. menyiapkan data dan informasi dalam skala dusun/lingkungan tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan 10 program pokok PKK;
 - c. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada TP PKK desa

- untuk langkah tindak lanjut;
- d. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan peran serta, gotong royong, dan swadaya masyarakat;
 - e. mengembangkan kegiatan lain sesuai kebutuhan; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada kepala dusun/lingkungan dan ketua TP PKK desa.
- (2) Kelompok PKK rukun warga memiliki tugas antara lain:
- a. melakukan pendampingan dan penggerakan peran serta masyarakat dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan 10 program pokok PKK lingkup RW;
 - b. menyiapkan data dan informasi dalam skala rukun warga tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan 10 program pokok PKK;
 - c. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada TP PKK desa untuk langkah tindak lanjut;
 - d. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan peran serta, gotong royong, dan swadaya masyarakat;
 - e. mengembangkan kegiatan lain sesuai kebutuhan; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada ketua RW dan ketua TP PKK desa.
- (3) Kelompok PKK rukun tetangga memiliki tugas antara lain:
- a. melakukan pendampingan dan penggerakan peran serta masyarakat dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan 10 program pokok PKK lingkup RT;
 - b. menyiapkan data dan informasi dalam skala rukun tetangga tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan 10 program pokok PKK;
 - c. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada TP PKK desa untuk langkah tindak lanjut;
 - d. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan peran serta, gotong royong, dan swadaya masyarakat;
 - e. mengembangkan kegiatan lain sesuai kebutuhan; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan ketua RT dan ketua TP PKK desa.
- (4) Koordinator kelompok Dasawisma memiliki tugas antara lain:
- a. melakukan pendataan dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan 10 program pokok PKK;
 - b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada kelompok PKK RT;
 - c. mendorong penggerakan dan pengembangan peran serta, gotong royong, swadaya masyarakat; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada ketua kelompok PKK RT.

Bagian Kedua Kepengurusan

Pasal 26

- (1) Susunan kepengurusan kelompok PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 27

Yang dapat dipilih menjadi pengurus Kelompok PKK Desa adalah:

- a. warga negara indonesia yang secara sukarela, mampu dan peduli terhadap gerakan PKK;
- b. beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa;
- c. menjunjung tinggi setia kepada pancasila dan undang-undang dasar 1945 serta bhineka tunggal ika;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki kemauan, kemampuan dan waktu serta dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggungjawab;
- f. mempunyai loyalitas dan integritas yang tinggi;
- g. bersifat perorangan berdasarkan kemampuan dan kapasitas pribadi, tidak mewakili suatu organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau instansi;
- h. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
- i. dapat membaca dan menulis; dan
- j. menandatangani surat pernyataan bersedia menjadi pengurus.

Bagian Keempat Mekanisme Pembentukan

Pasal 28

- (1) Calon anggota pengurus Kelompok PKK diajukan sesuai masing-masing wilayah, baik di Tingkat Dusun/lingkungan, RT maupun RW.
- (2) Pemilihan pengurus kelompok PKK dilakukan melalui musyawarah anggota secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah musafakat.
- (3) Pengurus Kelompok PKK ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Masa bakti pengurus kelompok PKK Desa selama 8 (enam) tahun terhitung sejak ditetapkan dan dapat dipilih kembali.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 29

- (1) Pengurus Kelompok PKK berhenti karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri; atau
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus Kelompok PKK diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - b. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana; dan/atau

- c. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat desa

BAB VI
KARANG TARUNA
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 30

- (1) Karang Taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- (2) Karang Taruna berkedudukan di Desa di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pada tingkat dusun atau RT dapat dibentuk Unit Karang Taruna Dusun atau RT.

Pasal 31

- (1) Karang Taruna memiliki tugas:
 - a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
 - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna bekerja sama dengan Desa dan LKD lain yang terkait kegiatan sosial dan/atau permasalahan sosial yang ada di desa
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat preventif, rehabilitatif, maupun melalui pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 32

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) Karang Taruna mempunyai fungsi:

- a. administrasi dan manajerial, yaitu penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna;
- b. fasilitasi, yaitu upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat;
- c. mediasi, yaitu upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat;
- d. komunikasi, informasi, dan edukasi, yaitu upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja;
- e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi, yaitu upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;
- f. advokasi sosial, yaitu upaya untuk melindungi dan membela generasi muda

- dan masyarakat yang dilanggar haknya, yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, dan pemenuhan hak;
- g. motivasi, yaitu upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda;
 - h. pendampingan, yaitu upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial; dan
 - i. pelopor, yaitu upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan pengembangan generasi muda.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 33

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis anggota Karang Taruna.
- (2) Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari generasi muda di tingkat Desa.
- (3) Ketentuan mengenai keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 34

- (1) Susunan pengurus Karang Taruna terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Jumlah dan susunan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan kebutuhan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 35

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih, ditetapkan, dan disahkan secara musyawarah dan musafakat.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus Karang Taruna meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. berdomisili di wilayah Desa masing-masing;
 - d. aktif dalam kegiatan Karang Taruna; dan
 - e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
- (3) Kepengurusan Karang Taruna dikukuhkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Kepengurusan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dengan masa jabatan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 36

Ketentuan mengenai keorganisasian dan kepengurusan serta pengesahan dan pelantikan kepengurusan Karang Taruna, diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

BAB VII

POSYANDU

Bagian Kesatu

Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 37

- (1) Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan sosial dasar lainnya yang secara kelembagaan dibina oleh Pemerintah Desa.
- (2) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh masyarakat secara musyawarah mufakat.
- (3) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkedudukan di setiap Dusun atau RT.
- (4) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

Pasal 38

- (1) Posyandu mempunyai tugas mengintegrasikan layanan sosial dasar masyarakat.
- (2) Layanan sosial dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
 - b. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
 - c. perilaku hidup bersih dan sehat;
 - d. kesehatan lanjut usia;
 - e. bina keluarga balita (bkb);
 - f. pos pendidikan anak usia dini (paud);
 - g. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
 - h. pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - i. kesehatan reproduksi remaja; dan
 - j. peningkatan ekonomi keluarga.
- (3) Layanan Posyandu dapat menyesuaikan kebijakan yang diarahkan oleh pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dalam rangka mendukung Standar Pelayanan Minimal di Desa.

Bagian Kedua Susunan Pengurus

Pasal 39

- (1) Susunan Pengurus Posyandu paling sedikit terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang sesuai kebutuhan
- (2) Kepengurusan Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Susunan pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Persyaratan Pengurus

Pasal 40

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus Posyandu meliputi:

- a. warga dusun atau RT setempat dan bertempat tinggal di wilayah setempat, yang mempunyai kepedulian dengan kegiatan Posyandu;
- b. laki-laki dan perempuan berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. dapat membaca dan menulis; dan
- d. bersedia menjadi Pengurus.

Bagian Keempat Mekanisme Pembentukan

Pasal 41

- (1) Pemilihan pengurus Posyandu dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat di tingkat Dusun atau RT dipimpin Kepala Dusun dan/atau Ketua RT.
- (2) Kepala Dusun dan/atau Ketua RT mengajukan calon pengurus Posyandu hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Masa bakti pengurus Posyandu selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dengan masa jabatan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 42

- (1) Pengurus Posyandu berhenti karena:
 - a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Atas permintaan sendiri; atau
 - d. Diberhentikan.
- (2) Pengurus Posyandu diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

c, karena:

- a. pindah tempat tinggal dari wilayah Dusun atau RT yang bersangkutan; atau
- b. tidak aktif menjalankan tugas fungsi; dan
- c. tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang disepakati di Desa.

BAB VIII LEMBAGA ADAT DESA (LAD)

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 43

- (1) LAD dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
- (2) Pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
 - c. berkedudukan di Desa setempat;
 - d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - e. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - f. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - g. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Lembaga Adat Desa

Pasal 44

- (1) LAD bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAD berfungsi:
 - a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
 - b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
 - c. mengembangkan musyawarah musafakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;
 - d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
 - e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketenteraman dan

- ketertiban masyarakat Desa;
- f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
 - g. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.

Bagian Ketiga Susunan Pengurus

Pasal 45

- (1) Susunan Pengurus LAD paling sedikit terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang sesuai kebutuhan
- (2) Kepengurusan LAD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Susunan pengurus LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Persyaratan Pengurus

Pasal 46

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus LAD meliputi:

- a. warga Desa dan bertempat tinggal di wilayah setempat, yang mempunyai kepedulian dengan kelestarian dan perkembangan adat dan budaya;
- b. mempunyai pengetahuan yang baik tentang adat dan budaya setempat;
- c. laki-laki dan perempuan berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- d. dapat membaca dan menulis; dan
- e. bersedia menjadi Pengurus.

Bagian Keempat Mekanisme Pembentukan

Pasal 47

- (1) Pemilihan pengurus LAD dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat yg dipimpin oleh Kepala Adat/Damang atau sebutan lainnya;
- (2) Kepala Adat/Damang mengajukan calon pengurus LAD hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Masa bakti pengurus LAD selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dengan masa jabatan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 48

- (1) Pengurus LAD berhenti karena:
 - a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Atas permintaan sendiri; atau
 - d. Diberhentikan.
- (2) Pengurus LAD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. pindah tempat tinggal dari wilayah Desa yang bersangkutan; atau
 - b. tidak aktif menjalankan tugas fungsi; dan
 - c. tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang disepakati di Desa.

BAB IX

MUSYAWARAH LKD dan LAD

Pasal 49

- (1) Musyawarah LKD dan LAD merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan anggota dalam lingkup pengurus.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. menentukan dan merumuskan program dan kegiatan lembaga;
 - b. memecahkan masalah dari program Kerja dan tugas fungsi LKD dan LAD;
 - c. menyusun dan mengesahkan laporan pertanggung jawaban Pengurus untuk disampaikan kepada Pemerintah Desa sesuai ketentuan yang berlaku di Desa; dan
 - d. hal lain sesuai ketentuan hukum dan situasi kondisi untuk dilaksanakan.
- (3) Musyawarah LKD dan LAD untuk menentukan dan merumuskan program kerja diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan sebelum Desa menetapkan RPJM Desa dan RKP Desa sesuai periode perencanaan pembangunan yang berlaku.
- (4) Musyawarah LKD dan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota pengurus.
- (5) Apabila tidak tercapai jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selama dua kali musyawarah berturut-turut, maka musyawarah berikutnya dianggap sah dan dapat menetapkan suatu keputusan setelah mendengar pertimbangan dari Kepala Desa.
- (6) Keputusan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan musyawarah/mufakat.

BAB X PENDANAAN

Pasal 50

- (1) Sumber pendanaan LKD dan LAD bersumber dari:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - Swadaya Masyarakat; dan/atau
 - Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Desa mengalokasikan belanja operasional LKD dan LAD dalam APBDesa setiap Tahun Anggaran sesuai kemampuan keuangan Desa.

BAB XI HUBUNGAN KERJA

Pasal 51

- Dalam penyelenggaraan tugasnya LKD dan LAD menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi secara vertikal dan horisontal.
- Setiap pimpinan LKD dan LAD bertanggung jawab dalam memimpin, memberikan bimbingan, petunjuk, perintah, dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas setiap unsur organisasi yang dipimpinnya.
- Hubungan kerja LKD dan LAD dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.
- Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah Desa dan Lembaga kemasyarakatan desa lainnya, Badan Permusyawaratan Desa, dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar kelembagaan Desa atau di singkat FKAKD.
- Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari unsur Ketua/Kepala Kelembagaan Desa yang telah terbentuk.
- Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan kepala Desa.
- Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di Desa

BAB XII ADMINISTRASI

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan tugas dan peran fungsi LKD dan LAD dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan Masyarakat mempergunakan kelengkapan administrasi sebagai pendukung dan keabsahan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku di Desa dan di Daerah.

(2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Sekretariat LKD dan LAD;
- b. kop surat LKD dan LAD;
- c. stempel; dan
- d. buku administrasi terkait program Kerja, laporan program Kerja dan administrasi terkait lainnya.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 53

LKD dan LAD yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam peraturan desa ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. tidak mendapatkan bantuan operasional dari pemerintah; dan
- c. pencabutan keputusan LKD dan LAD oleh Kepala Desa

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 54

(1) Peran Kepala Desa, meliputi:

- a. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- b. menetapkan bantuan Alokasi Dana Desa untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- d. memfasilitasi penyusunan perencanaan partisipatif yang dilakukan oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- e. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dan kerja sama Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dengan Pihak Ketiga;
- f. memfasilitasi koordinasi unit pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- g. Mengkoordinasikan program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan LKD dan LAD yang sudah terbentuk di Desa;

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 55

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Baruh Panyambaran

Ditetapkan di Baruh Panyambaran
pada tanggal 31 Juli 2024



Diundangkan di Baruh Panyambaran
pada tanggal 1 Agustus 2024

SEKRETARIS DESA BARUH PANYAMBARAN


ISNANI AMINOTO

LEMBARAN DESA BARUH PANYAMBARAN KECAMATAN BARUH PANYAMBARAN
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024 NOMOR 1